

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Legitimasi Politik

Legitimasi politik merupakan konsep dasar dalam ilmu politik yang merujuk pada penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah atau penguasa. Legitimasi menentukan apakah kekuasaan politik dianggap sah dan berhak untuk memerintah. Keyakinan masyarakat terhadap sistem politik memiliki hak moral dan legal untuk memerintah. Tanpa legitimasi, kekuasaan hanya bertumpu pada kekerasan atau paksaan semata.

Konsep legitimasi menurut Max Weber mendefinisikan legitimasi sebagai keyakinan pada keabsahan suatu tatanan sosial dan politik yang memungkinkan penguasa untuk menjalankan kekuasaannya dengan efektif tanpa harus selalu mengandalkan kekerasan atau paksaan. Legitimasi, dalam pandangan Weber, merupakan fondasi yang menentukan stabilitas dan keberlangsungan suatu sistem politik (Sianturi, 2022). Max Weber mengelompokkan sumber legitimasi menjadi tiga jenis yaitu legitimasi tradisional, karismatik, legal-rasional.

Menurut David Beetham mendefinisikan legitimasi sebagai kapasitas kekuasaan untuk menghasilkan kepatuhan tanpa paksaan karena adanya keyakinan bahwa kekuasaan tersebut memiliki hak untuk memerintah. Mengembangkan teori Weber dengan menambahkan bahwa legitimasi bukan hanya soal keyakinan subjektif, tetapi juga harus memenuhi kriteria objektif. Mengutip dari Sumarlin (2019) David Beetham menyatakan dalam bukunya “*the legitimation of power*”

kekuasaan hanya dapat dikatakan sah jika tiga kondisi terpenuhi yakni *Conformity to Rules* (Kekuasaan harus sesuai dengan aturan yang berlaku), *Justifiability of Rules* (Aturan tersebut harus dapat dibenarkan secara normatif), *Consent* (Adanya persetujuan atau pengakuan dari yang dikuasai).

Menurut Miriam Budiardjo (2008) mendefinisikan legitimasi sebagai pengakuan dari rakyat terhadap hak pemerintah untuk memerintah dan kesediaan mereka untuk mematuhi peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah, legitimasi adalah konsep kunci dalam memahami stabilitas politik di negara berkembang seperti Indonesia. Ia menekankan bahwa legitimasi tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga harus didukung oleh kinerja pemerintah dan responsivitas terhadap kepentingan rakyat. Dalam konteks Indonesia, legitimasi sering kali merupakan kombinasi dari elemen tradisional, demokratis, dan performatif.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa konsep legitimasi ini menekankan pentingnya pengakuan dan keyakinan masyarakat terhadap keabsahan kekuasaan yang dijalankan oleh penguasa. Kekuasaan yang sah (*legitimate power*) berbeda dengan kekuasaan yang semata-mata didasarkan pada pemaksaan. Kekuasaan yang berlegitimasi mendapat pengakuan dan dukungan sukarela dari rakyat karena mereka meyakini bahwa penguasa memiliki hak untuk memerintah dan keputusan-keputusan yang diambil dapat diterima secara moral dan rasional.

Penelitian ini menggunakan teori utama legitimasi dari Max Weber sebagai kerangka teoritis utama karena teori Max Weber memberikan kerangka kerja yang menyeluruh untuk memahami legitimasi politik melalui tiga tipe ideal, yaitu

legitimasi tradisional, karismatik, dan legal-rasional, yang sangat relevan dengan kondisi desa yang tengah mengalami peralihan dari nilai-nilai tradisional menuju modernisasi. Teori ini juga memiliki indikator yang jelas untuk masing-masing tipe legitimasi, sehingga memudahkan proses pengumpulan dan analisis data empiris, serta memperhatikan dimensi waktu, sehingga memungkinkan penelitian untuk mengamati perubahan legitimasi dari periode pertama hingga masa keterpilihan kembali pada periode kedua.

2.1.1 Teori Legitimasi (Max Weber)

Legitimasi politik adalah suatu bentuk penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap otoritas atau kekuasaan yang dianggap sah untuk memerintah bukan hanya berdasarkan paksaan, tetapi atas dasar kepercayaan dan persetujuan yang melandasi kekuasaan tersebut. Legitimasi bukan sekadar atribut objektif yang melekat pada kekuasaan, melainkan lebih merupakan fenomena subjektif yang bergantung pada persepsi dan penerimaan masyarakat. Weber menegaskan bahwa tidak ada sistem kekuasaan yang dapat bertahan lama hanya dengan mengandalkan paksaan fisik atau kekerasan semata. Kekuasaan yang berkelanjutan memerlukan legitimasi yang menjadi suatu bentuk persetujuan atau konsensus dari yang dikuasai bahwa penguasa memang layak untuk memerintah. Dengan kata lain, legitimasi mengubah kepatuhan yang bersifat dipaksa menjadi kepatuhan yang sukarela, yang jauh lebih efisien dan stabil dalam jangka panjang.

Weber mengembangkan tipe legitimasi yang dikenal sebagai "tiga tipe ideal". Istilah "tipe ideal" di sini bukan berarti sempurna atau ideal secara harfiah, melainkan sebuah model analisis yang dibuat untuk membantu memahami dan

membandingkan fenomena sosial. Dalam (Umanailo, 2019) Max Weber mengklasifikasikan legitimasi politik ke dalam tiga tipe ideal yang masing-masing memiliki karakteristik dan sumber kewenangan yang berbeda. Ketiga tipe legitimasi ini adalah legitimasi tradisional, legitimasi karismatik, dan legitimasi legal-rasional.

1. Legitimasi Tradisional

Weber (1978:227) Legitimasi tradisional didasarkan pada kepercayaan terhadap kesucian dan tradisi kuno dan legitimitas mereka yang menjalankan kewenangan berdasarkan tradisi tersebut. Dalam legitimasi tradisional, kekuasaan dipandang sah karena telah berlangsung sejak waktu yang tidak dapat diingat dan telah menjadi bagian dari tatanan sosial yang mapan. Masyarakat menerima kewenangan pemimpin bukan karena kualitas personal atau prosedur demokratis, melainkan karena posisi tersebut telah diwariskan secara turun-temurun dan dianggap sakral.

Weber membagi legitimasi tradisional menjadi beberapa jenis utama, yaitu patriarkalisme dan patrimonialisme. Patriarkalisme adalah bentuk paling sederhana, di mana kekuasaan dipegang oleh kepala keluarga atau orang tua yang dihormati dalam keluarga besar. Dalam patriarkalisme, tidak ada pemisahan antara administrasi dan keluarga, dan ketaatan didasarkan pada rasa hormat serta hubungan keluarga. Sedangkan patrimonialisme lebih rumit, di mana pemimpin memiliki staf khusus yang setia kepadanya secara pribadi. Hubungan antara pemimpin dan staf berdasarkan loyalitas pribadi, bukan aturan formal atau keahlian

teknis. Biasanya, dalam patrimonialisme, staf mendapatkan hadiah berupa tanah atau sumber daya sebagai tanda penghargaan atas kesetiaan mereka.

2. Legitimasi Karismatik

Legitimasi karismatik bersumber pada keyakinan terhadap kualitas luar biasa (*extraordinary*) dari seseorang individu, yaitu kekuatan supernatural, atau karakteristik yang sangat istimewa yang membuatnya layak menjadi pemimpin. Weber mendefinisikan karisma sebagai kualitas personal yang dianggap luar biasa oleh pengikutnya, sehingga individu tersebut diperlakukan sebagai pemimpin yang dianugerahi kekuatan atau kualitas supernatural, superhuman, atau setidaknya sangat istimewa yang tidak dimiliki orang biasa (Weber, 1978:241-242).

Legitimasi karismatik memiliki ciri utama yaitu sifatnya yang mengubah dan menentang aturan yang sudah ada. Pemimpin yang karismatik biasanya muncul saat terjadi krisis atau perubahan besar, ketika aturan lama tidak bisa menyelesaikan masalah. Pemimpin ini membawa gagasan baru, harapan, dan perubahan besar. Kekuasaan pemimpin karismatik bersifat pribadi dan tidak mengikuti aturan formal atau birokrasi.

Orang-orang yang mendukungnya dipilih bukan karena keahlian atau aturan resmi, melainkan karena mereka percaya dan terinspirasi oleh pemimpin tersebut. Pendukung ini merasa terikat secara emosional dan berbagi semangat karisma pemimpin. Agar kekuasaannya tetap diakui, pemimpin harus terus menunjukkan tindakan luar biasa atau keberhasilan hebat. Jika gagal, karisma dan kekuasaannya bisa hilang.

Weber menjelaskan bahwa otoritas karismatik bersifat tidak stabil dan sulit bertahan lama. Untuk bisa terus ada, ia harus bertransformasi menjadi bentuk kekuasaan yang lebih terstruktur dan permanen, yaitu melalui tradisionalisasi (diwariskan sebagai tradisi) atau rasionalisasi (dilembagakan melalui aturan dan hukum) (Weber, 1978:246-247).

3. Legitimasi Legal-Rasional

Legitimasi legal-rasional berdasarkan sistem hukum dan aturan tertulis, kekuasaannya berasal dari jabatan dan prosedur hukum yang telah ditetapkan dan hak mereka yang diberi kewenangan untuk menjalankan aturan tersebut. Dalam legitimasi ini, kekuasaan dipandang sah karena diperoleh dan dijalankan sesuai dengan prosedur hukum yang telah ditetapkan secara legal rasional.

Legitimasi legal-rasional merupakan ciri khas sistem politik modern, terutama dalam negara-negara demokratis. Dalam sistem demokratis, legitimasi diperoleh melalui prosedur pemilihan umum yang kompetitif dan adil, dimana rakyat memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin mereka. Setelah terpilih, pemimpin menjalankan kewenangan dalam batas-batas yang ditentukan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas, transparansi, dan *rule of law* (aturan hukum) menjadi prinsip-prinsip penting dalam sistem legitimasi legal-rasional. Pemimpin yang melanggar aturan atau menyalahgunakan kewenangan dapat kehilangan legitimasinya dan dimintai pertanggungjawaban melalui mekanisme hukum atau pemilihan berikutnya.

2.2 Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan bentuk pelaksanaan demokrasi di tingkat lokal, di mana warga desa secara langsung memilih pemimpin mereka. Pilkades berfungsi sebagai perwujudan kedaulatan rakyat di desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Melalui proses ini, kekuasaan pemerintahan desa muncul dari aspirasi masyarakat dan dijalankan untuk kepentingan mereka, sehingga seorang kepala desa diharapkan mampu menunjukkan kewibawaan serta menjaga nilai-nilai moral dan budaya yang hidup di tengah masyarakat.

Pilkades merupakan dinamika politik di tingkat desa yang mencerminkan partisipasi langsung masyarakat dalam proses politik sejak awal. Kegiatan ini menjadi wujud nyata praktik demokrasi di lingkungan desa, karena melalui Pilkades masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam menentukan pemimpinnya sendiri (Ummah et al., 2023). Oleh karena itu, pemilihan kepala desa memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung terselenggaranya pemerintahan desa yang baik. Dalam pelaksanaannya, pemerintah kabupaten sebagai penyelenggara Pilkades perlu memiliki pemahaman yang matang mengenai proses demokrasi di tingkat desa. Hal ini menjadi semakin penting karena sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten.

Mekanisme pemilihan kepala desa telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa. Kepala desa sebagai bagian terendah dari

struktur pemerintahan memiliki hak untuk dipilih secara langsung oleh masyarakat. Pemilihan langsung ini dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan pemerintah pusat dan melalui beberapa tahapan, mulai dari masa persiapan, pelaksanaan, penetapan daftar pemilih, pendaftaran serta penetapan calon terpilih, hingga proses pengesahan dan pengangkatan. Dengan mengikuti seluruh tahapan sesuai peraturan yang berlaku, diharapkan pelaksanaan Pilkades dapat berjalan tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan (Fazhira & Irwansyah, 2023).

2.3 Konsep Kepemimpinan

Anditasari (2023) Kepemimpinan adalah suatu proses di mana seorang pemimpin memengaruhi dan memberikan contoh kepada stafnya agar tujuan dalam organisasi dapat tercapai. Keahlian dalam kepemimpinan meliputi kemampuan untuk mempengaruhi dan memimpin seseorang melalui ketaatan, kepercayaan, penghormatan, kerja sama, inspirasi, dan pembimbingan baik individu maupun kelompok demi mencapai tujuan yang diinginkan. Konsep kepemimpinan mencakup tiga elemen utama, yaitu pemimpin, pengikut, dan situasi tertentu. Kepemimpinan bisa berasal dari sumber pengaruh formal maupun informal. Dalam struktur sosial, posisi pemimpin berfungsi untuk mengatur, mengendalikan, dan mengawasi masyarakat.

Seorang pemimpin diharapkan memiliki pengetahuan yang lebih luas dibandingkan bawahannya, menunjukkan dedikasi yang tinggi, serta memiliki pengalaman yang memadai. Untuk mencapai hal tersebut, penting bagi seorang pemimpin untuk terus mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan kepribadiannya melalui pembinaan karakter. Dengan demikian, kinerja

kepemimpinan menjadi aspek utama dalam manajemen, karena berperan sebagai penggerak utama sumber daya, serta sarana pendukung lainnya (Lamangida et al., 2017).

Mengutip dari (LSPR Institute Of Communication & Business, 2023) Fungsi kepemimpinan meliputi beberapa aspek penting, seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Seorang pemimpin dituntut untuk dapat menyusun strategi, mengelola sumber daya dengan efektif, memberikan petunjuk yang jelas, serta mengevaluasi hasil kinerja.

2.4 Konsep Keterpilihan Kembali Kepala Desa

2.4.1 Dasar Hukum

Berdasarkan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 pasal 39 yang berbunyi ayat (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Ayat (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat selama paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Lalu dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) No. 112 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa pada pasal 2 dan pasal 3 menyatakan Pemilihan kepala desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang dengan mempertimbangkan pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan kepala desa di wilayah kabupaten/kota, kemampuan keuangan daerah, dan ketersediaan PNS sebagai penjabat kepala desa.

Pemilihan dilakukan dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dengan tahapan: persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan. Dalam proses penetapannya sesuai dengan pasal 44 Penetapan calon kepala desa dilakukan oleh musyawarah desa dan penetapan calon terpilih disampaikan kepada bupati/walikota yang kemudian mengeluarkan keputusan pengangkatan kepala desa terpilih.

2.4.2 Konsep Keterpilihan Kembali

Konsep keterpilihan kembali merujuk pada keberhasilan seorang kepala desa dalam memperoleh dukungan politik dan sosial untuk menjabat kembali pada periode berikutnya. Ini berarti kepala desa tersebut terpilih kembali oleh masyarakat desa melalui proses pemilihan, yang menunjukkan bahwa kepala desa dianggap layak dan diinginkan untuk melanjutkan kepemimpinannya. Keterpilihan kembali ini juga menjadi indikator bahwa kepala desa telah memenuhi harapan dan mendapatkan legitimasi dari masyarakat atas kinerjanya selama masa jabatan pertama.

Kepala desa yang akan mencalonkan kembali untuk masa jabatan selanjutnya diizinkan untuk melakukannya selama belum melebihi batas masa jabatan yang diatur dalam undang-undang (misalnya dua periode). Dalam proses pencalonan kembali, kepala desa biasanya diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon hingga pelaksanaan pemilihan dan penetapan hasil, agar proses demokrasi berjalan secara adil dan transparan. Selama masa cuti ini, tugas kepala desa dilaksanakan oleh pejabat sementara seperti sekretaris desa (Raihan Nugraha, 2025)

Keterpilihan kembali mencerminkan legitimasi sosial dan politik kepala desa, yaitu pengakuan masyarakat atas efektivitas kepemimpinan, keberhasilan pembangunan, dan pelayanan publik selama periode jabatan sebelumnya. Dengan demikian, keterpilihan kembali bukan hanya soal kemenangan dalam pemilihan, tetapi juga bukti kepercayaan dan dukungan berkelanjutan dari warga desa terhadap kepala desa terpilih tersebut.

2.6 Kerangka Berpikir

Keterpilihan kembali kepala desa merujuk pada keberhasilan seorang kepala desa dalam memperoleh dukungan politik dan sosial untuk menjabat kembali pada periode berikutnya. Ini berarti kepala desa tersebut terpilih kembali oleh masyarakat desa melalui proses pemilihan, yang menunjukkan bahwa kepala desa dianggap layak dan diinginkan untuk melanjutkan kepemimpinannya. Keterpilihan kembali ini juga menjadi indikator bahwa kepala desa telah memenuhi harapan dan mendapatkan legitimasi dari masyarakat atas kinerjanya selama masa jabatan pertama.

Gambar 2. 1
Kerangka Berfikir

